



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 44 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 18 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20  
TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKALAN  
KEKAYAAN DAERAH TINGKAT II ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN

Menimbang :

- a. bahwa 26 buah Ranperda Kabupaten Asahan telah disetujui DPRD Kabupaten Asahan tanggal 10 Mei 2000 menjadi Peraturan Daerah yakni Keputusan Nomor 09 / SK / DPRD / 2000 dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah oleh Bupati Asahan tanggal 10 Mei 2000.
- b. bahwa untuk memberlakukan Peraturan Daerah tersebut harus diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undang dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.22-1000 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Asahan Nomor 20 Tahun 1998 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Asahan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Ketentuan Penyidik atas Pelanggaran Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 8 Seri D);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TINGKAT II ASAHAN .**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**

- a. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
- c. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati .

- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan.
- f. Bendaharawan Khusus Penerimaan untuk selanjutnya disingkat BPK adalah Bendaharawan Khusus Penerimaan pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan .
- g. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah .
- h. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- i. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Asahan meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan/ alat-alat berat milik Daerah.
- j. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Asahan.
- k. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dikuasai Pemerintah Daerah .
- l. Alat berat adalah mesin gilas yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
- m. Jalan adalah jalan Kabupaten yang dibiayai APBD Tingkat II
- n. Saluran adalah Utilitas Instansi Pemerintah/ Swasta yang dipasang sepanjang yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Daerah .
- o. Rumah Dinas adalah Rumah Dinas yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- p. Atadion adalah lapangan yang dilengkapi bangunan dengan alat-alat perlengkapan halaman dan sebagainya yang termasuk dilingkungan Stadion yang terletak di Kabupaten Asahan .
- q. Gedung Serba Guna adalah keseluruhan bangunan yang diberi nama Gedung Serba Guna termasuk halamannya yang dikuasai Pemerintah Daerah.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- s. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi Administrasi dengan jumlah yang masih harus dibayar.
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari Retribusi dan atau sanksi Administrasi .
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atau Pemakaian Kekayaan yang dimiliki, dikelola Daerah.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/ memakai Kekayaan Daerah.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV

### RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH

#### Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau Pemakaian Fasilitas Tanah dan Bangunan, Ruang untuk pesta, pertemuan, pemakaian kendaraan/ alat-alat berat dan penggunaan jalan Kabupaten.

## BAB V

### KETENTUAN RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Atas Pemakaian Kekayaan Daerah dikenakan Retribusi
- (2) Besarnya Retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan atas masing-masing kekayaan Daerah sebagai berikut :

##### A. Pemakaian Tanah

1. Untuk pemasangan saluran telepon.
  - a. Saluran diatas tanah dengan menggunakan tiang penyanggah sepanjang jalan, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap tahun per hektometer.
  - b. Saluran diatas tanah dengan menggunakan pohon penyanggah sepanjang jalan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap tahun per hektometer.
  - c. Saluran bawah tanah sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) setiap tahun perhektometer untuk diameter 0,5-1 meter.
  - d. Saluran bawah tanah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap tahun per hektometer untuk diameter 0,5-1 meter.
2. Untuk pemasangan pipa saluran.
  - a. Saluran diatas atau urut sepanjang jalan dan untuk pemasangan pipa saluran yang melintang diatas atau dibawah jembatan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) setiap tahun per hektometer untuk diameter 0,4-1 meter.
  - b. Saluran diatas atau urut sepanjang jalan dan untuk pemasangan pipa saluran yang melintang diatas atau dibawah jembatan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) setiap tahun per hektometer untuk diameter 0,5-1 meter.
  - c. Saluran diatas atau urut sepanjang jalan dan untuk pemasangan pipa saluran yang melintang diatas dan dibawah jembatan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap tahun per hektometer untuk diameter 0,5-1 meter.
  - d. Saluran yang menyilang dibawah jalan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) setiap tahun persilang untuk diameter 0-0,5 meter.
  - e. Saluran yang menyilang dibawah jalan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) setiap tahun persilang untuk diameter 0,5-1 meter.
  - f. Saluran yang menyilang dibawah jalan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap tahun persilang untuk diameter 1 meter keatas.
  - g. Saluran dibawah tanah sepanjang jalan dikenakan Retribusi sebesar rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap tahun perhektometer untuk diameter 0-0,5 meter.
  - h. Saluran dibawah tanah sepanjang jalan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) setiap tahun per hektometer untuk diameter 0,5-1 meter.
  - i. Saluran dibawah tanah sepanjang jalan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap tahun per hektometer untuk diameter 1 meter keatas.
3. Untuk pemasangan papan reklame atau panggung reklame sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap bulan per metersegi.
4. Untuk pemasangan kain reklame atau spanduk sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap bulan per meter segi
5. Untuk pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya dilokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap bulan permeter segi.

6. Untuk terop sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) setiap hari per meter persegi, izin diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari, perpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari.
7. Untuk Pemasangan Reli ban (Lori) :
  - a. Untuk setiap hektometer (100 m) terbentang atau bagiannya diukur sepanjang jalan tetap diatas jalan Kabupaten dan tanah irigasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
  - b. Untuk setiap hektometer (100 m) terbentang atau bagiannya diukur sepanjang jalan sementara diatas jalan Kabupaten dan tanah irigasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
  - c. Untuk setiap simpangan atau silangan sementara diatas jalan Kabupaten dan tanah irigasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
  - d. Untuk setiap simpangan atau silangan sementara diatas jalan Kabupaten dan Tanah irigasi sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).
8. Pemakaian Rumah Dinas Pemda .
  - a. Rumah Dinas Pemda (Akasia)
  - b. Rumah Dinas RSU.
  - c. Rumah Dinas Kecamatan se Dati II Asahan
  - d. Rumah Dinas BP Mandoge
  - e. Rumah Dinas Lima Puluh
  - f. Rumah Dinas Air Putih

Retribusinya :

Permanen 10 % dari gaji pokok

Semi permanen 5 % dari gaji pokok

**B. Pemakaian Kenderaan / alat-alat berat.**

(1) Setiap penggunaan pemakaian alat-alat berat dipungut Retribusi sebagai berikut :

a. Terale	Rp. 150.000,-/ hari
b. Buldoser	Rp. 150.000,-/ hari
c. Drogline	Rp. 150.000,-/ hari
d. Road Greder (perata jalan)	Rp. 100.000,-/ hari
e. Back Hoe	Rp. 250.000,-/ hari
f. Tractor	Rp. 100.000,-/ hari
g. L oeder Sovel	Rp. 80.000,-/ hari

n. Concrete Mixer (beton motor)	Rp. 50.000,- / hari
i. Road Roller (mesin gilas)	Rp. 100.000,- / hari
j. Stone Crose (mesin pemecah batu)	Rp. 100.000,- / hari
k. Dump Truck	Rp. 80.000,- / hari
l. Truck	Rp. 75.000,- / hari
m. Air compressor	Rp. 75.000,- / hari
n. Asphalt Brander	Rp. 60.000,- / hari
o. Rubber Tamping	Rp. 50.000,- / hari
p. Genset (mesin listrik)	Rp. 75.000,- / hari
q. Asphalt Sprayer	Rp. 50.000,- / hari
r. Tire Roller	Rp. 150.000,- / hari
s. Water tank Toyota	Rp. 60.000,- / hari

- (2) Retribusi untuk mesin gilas jalan yang beratnya kurang dari 6 (enam) ton ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap hari dari pukul 07.00 - 15.00 untuk kelebihan jam pemakaian dikenakan tambahan Retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

#### C. Pemakaian / penggunaan jalan Kabupaten

1. Penggunaan jalan bagi kendaraan Pick Up dan sejenisnya sampai dengan 2.350 Kg untuk 1 (satu) kali sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
2. Penggunaan jalan bagi kendaraan Truck dan sejenisnya sampai dengan 7.500 Kg 1 (satu) kali jalan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
3. Penggunaan jalan bagi kendaraan truck dan sejenisnya sampai dengan 14.000 Kg 1 (satu) kali jalan sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah).
4. Penggunaan jalan bagi kendaraan truck tronton, gandengan, trailer dan sejenisnya sampai dengan 23.000 Kg untuk 1 (satu) kali jalan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Khusus untuk angkutan penumpang umum yang memakai jalan diluar trayek untuk 1 (satu) kali jalan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
6. Bagi pengguna badan jalan untuk keramaian / pesta dikenakan biaya retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per hari

#### D. Penggunaan Gedung Serba Guna Kirasan dikenakan Retribusi.

1. Kegiatan Olah Raga

- a. Khusus latihan-latihan tiap Organisasi berada dibawah naungan KONI perbulan 8 hari maksimum 3 jam / hari dikenakan tarif Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah) .
  - b. Pertandingan atau latihan yang bersifat untuk pembinaan olah raga tanpa karcis pemakaian maksimum 6 jam/ hari dikenakan tarif Rp. 37.510,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah) .
  - c. Pertandingan yang bersifat untuk pembinaan olah raga dengan penjualan karcis, pemakaian maksimum 6 jam/ hari dikenakan tarif rp. 67.500,- (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
  - d. Pertandingan lain diatur Point b dan c dengan penjualan karcis pemakaian maksimum 8 jam / hari dikenakan tarif Rp. 97.500,- (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Pertunjukan yang bercorak hiburan umum (dengan penjualan karcis)
- a. Pertunjukan yang berasal dari luar Daerah pemakaian maksimum 8 jam / hari dikenakan tarif Rp. 262.500,-(dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) .
  - b. Pertunjukan yang berasal dari dalam Daerah pemakaian maksimum 8 jam/ hari dikenakan tarif Rp. 187.500,- (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
3. Keperluan-keperluan yang bersifat umum, resepsi, pertemuan, perpisahan, perkawinan dan lain-lain pemakaian maksimum 8 jam/ hari dikenakan tarif Rp. 97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Keperluan-keperluan untuk acara kengamaan, untuk pemakaian maksimum 8 jam /hari dikenakan tarif Rp.75.000,- .

E. 1. Pemakaian lapangan Stadion :

- |  |               |
|--|---------------|
| a. Pertandingan antar Club skala besar | Rp. 150.000,- |
| b. Pertandingan anta Club skala sedang | Rp. 100.000,- |
| c. Pertandingan antar Club skala kecil | Rp. 75.000,-  |
2. Untuk pertunjukan/ hiburan
- |  |               |
|--|---------------|
| a. Pertunjukan komersial berskala besar  | Rp. 250.000,- |
| b. Pertunjukan komersial berskala sedang | Rp. 150.000,- |
| c. Pertunjukan komersial berskala kecil  | Rp. 100.000,- |
3. Keperluan pertemuan/rapat dikenakan tarif sebesar Rp. 100.000,-
4. Keperluan lain-lain dikenakan tarif sebesar Rp. 75.000,-



## BAB VI

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut menggunakan SKRD.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) pada Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui DKP pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Wilayah pemungutan Retribusi pemakaian kekayaan Daerah adalah Wilayah Kabupaten Asahan.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 10

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar, dikenakan sanksi Administrai berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

## BAB IX

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Daerah Kabupaten menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran Retribusi yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah masa terhutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SSRD, STRD, Keputusan Pembetulan, Keputusan keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Keputusan tersebut diatas.
  - a. Kepala Daerah Kabupaten atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
  - b. Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB X

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 12

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB XI

### TATA CARA PERHITUNG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah Kabupaten untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang Retribusi dan atau sanksi Retribusi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 13, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan SKRDLB.
- (2) Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikembalikan pada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

#### Pasal 15

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diterbitkan bukti pemindahan bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

## BAB XII

### KADALUARSA

#### Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi .
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau
  - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi abik langsung maupun tidak langsung .

## BAB XIII

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

#### Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

## BAB XIV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000, (lima juta rupiah).

## BAB XV

### PENYIDIKAN

#### Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenwng khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah tersebut.
  - c. Mencari keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah tersebut
  - d. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah .
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "a".
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi .
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekeyaan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

#### Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Disahkan di Kisaran  
Pada tanggal 10 Juni 1998

BUPATI ASAHAN

Cap/ dto

RISUDDIN

Diundangkan di Kisaran  
Pada tanggal 11 Mei 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2000 NOMOR 44